



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

JALAN SERSAN UD SYAWAL, PAALMERAH BARU JAMBI 36139

TELEPON (0741) 3061589

LAMAM www.kkp.go.id SUREL ski.jbi@gmail.com, skipm.jambi@kkp.go.id

SURAT PENUGASAN

Nomor: B 31 /KPA/SKIPM.JMB/OT.220/II/2025

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN JAMBI
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam pengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan bahan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

b. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

c. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Stasiun KIPM Jambi perlu dibuat panduan yang jelas dalam pelaksanaannya;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Kebijakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Stasiun KIPM Jambi dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT PENUGASAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI
- Kesatu : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;
- Kedua : Sehubungan dengan pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka ditetapkan uraian tugas

sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;

Ketiga : Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a m b i

Pada Tanggal : 03 Januari 2025

Kepala,



Piyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, M.H

NIP. 19780824 200502 1 001

Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Peringgal

Lampiran : Penugasan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi Nomor : B.31./KPA/SKIPM.JMB/OT.220//2025 **Tentang** Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Piyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, M.H	Atasan PPID	Memberikan arahan dan kebijakan terkait pemberian layanan Informasi Publik
2	Mario Ari Yudistira, S.St.Pi	Ketua PPID/Pejabat Pengelola PPID	- Menyampaikan keberatan dan penyelesaian layanan Informasi Publik ke atasan PPID Unit Eselon I - Memutuskan suatu informasi dapat diakses oleh publik atau tidak - Melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik - Menugaskan pejabat fungsional pengelola data dan informasi untuk melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data dan informasi secara berkala - Melakukan koordinasi dengan unit/ satker terkait dengan layanan Informasi Publik
3.	Rina Hernawati, S.St.Pi, M.Pi	Bidang Pengelolaan Informasi Tata Pelayanan	- Menyiapkan ringkasan informasi tentang pelayanan sertifikasi dan laboratorium serta terkait dengan akreditasi yang telah dimiliki (SNI ISO 17025:2017, SNI ISO 17020:2012, SNI ISO 9001:2015). - Menyiapkan dan memperbaharui leaflet, brosur terkait Profil Layanan
	Medina Simamora, S.E	Anggota	
	Heri ramadhan	Anggota	

4.	Sinta Suciati, S.St.Pi	Bidang Pengelolaan Informasi Media Sosial	Menyiapkan, menyusun dan memperbaharui berita, artikel, foto dan video yang akan disajikan pada tampilan aplikasi website SKIPM Jambi dan media Menyiapkan dan menyusun laporan pemutakhiran data dan informasi secara berkala Membuat Laporan Media Sosial
	Suhadi Rahman	Anggota	
	Joko Supriyanto	Anggota	
5.	Meliya Bahnan, A.Pi, M.Pi.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Melakukan urusan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik
	Yuni hasnita	Anggota	
	sulaiman	Anggota	
6.	Wahyudin Hidayat	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Melakukan pendokumentasian atas permohonan permintaan informasi publik beserta tindaklanjutnya Menyimpan arsip semua permohonan permintaan data dan Informasi Publik di SKIPM Jambi

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 03 Januari 2025

Kepala,



Ryan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, M.H
NIP. 19780824 200502 1 001